

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan jaman di era globalisasi dan informasi tanpa batas telah membuka pemahaman dan realitas bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan lintas negara (*transnasional crime*) karena terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas, sehingga mengancam perdamaian dunia serta keamanan internasional khususnya keamanan nasional. Oleh karena itu suatu kewajiban negeri, pemerintah dan arga negara adalah menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, memelihara keutuhan bangsa serta integritas nasional dan melindungi keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman terorisme.

Terorisme adalah kejahatan luar biasa yang menyebabkan rasa takut masyarakat, sebab menyerang fisik dan mental korban. Perbuatan teror sendiri sebagian besar secara sistematis dengan baik, bahkan dilakukan oleh sekelompok orang yang punya tujuan khusus baik politik, ekonomi, dan sosial. Terorisme masa kini diperkuat dengan faktor teknologi informasi dan komunikasi modern yang menjadi hal penting dalam transmisi paham atau sikap radikal kelompok generasi baru para teroris di Indonesia dan pelbagai kawasan lainnya. Terorisme juga terjadi di tengah-tengah konflik sosial politik, yang bercampur dengan isu keagamaan seperti di Nigeria, Somalia, Libya, Maroko, Mesir, Irak, Suriah dan Yaman.

Konflik-konflik itu kemudian melebar ke negara-negara lain seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordan, Libanon di Timur-Tengah, Afghanistan, Pakistan, India di Asia Selatan, Indonesia, Filipina dan Thailand di Asia Tenggara dan Australia. Teroris melakukan serangan-serangan riil kemudian diikuti dengan ancaman-ancaman serangan teror di masyarakat yang menimbulkan ratusan ribu korban tewas, luka dan ratusan ribu pengungsi harus meninggalkan negaranya untuk menghindari konflik, kematian, hancurnya fasilitas publik, infrastruktur akibat dari konflik dan terorisme.<sup>1</sup>

Persoalan terorisme di Indonesia menjadi titik perhatian pada saat terjadi ledakan bom di Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional, karena mengingat mayoritas korban dari tragedi bom Bali adalah warga negara asing. Peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teroris telah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Teror yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada.<sup>2</sup> Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme meluas, seperti dalam tragedi bom Bali, bukan hanya sekedar ratusan nyawa terbunuh dan ratusan orang yang cedera, tetapi tragedi tersebut berdampak pada keluarga para korban yang sekarang kehilangan suami, anak, maupun ibu. Pasca kejadian seluruh warga

---

<sup>1</sup> Sri Yunanto, 2017, Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia, Jakarta : Institute For Peace and Security Studies, hlm. 1.

<sup>2</sup> Abdul Wahid, 2004, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum, Bandung : Refika Aditama, hlm. 59.

Pulau Bali yang mencapai hampir 2 juta orang, ikut merasakan akibatnya, para nelayan tidak dapat menjual ikan hasil tangkapannya, karena tidak ada lagi pengunjung di restoran-restoran, serta para pelayan hotel kehilangan pekerjaannya, karena berkurangnya tamu yang menginap. Pelaku teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan dan lain-lain yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang.

Peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara termasuk Indonesia. Kasus kejahatan terorisme di Indonesia Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 merupakan tindakan terorisme, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang, aksi Bom Natal tahun 2000, kemudian kejadian 81 bom dan 29 peledakan di Jakarta pada tahun 2001, serta bom Marriot tahun 2003.<sup>3</sup> Dampak dari tindakan teroris terhadap masyarakat yang tidak berdosa yang menjadi korban yang keji dan tidak berprikemanusiaan, sehingga aksi terorisme di Indonesia telah menjadi perhatian penting bagi pemerintah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan semua lapisan masyarakat.<sup>4</sup>

Tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh pelakunya sering dilakukan dalam bentuk pengeboman. Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan tindak

---

<sup>3</sup> Angel Damayanti Dkk, 2013, Perkembangan Terorisme di Indonesia, Jakarta : BPPT, hlm. 39.

<sup>4</sup> Irawan dan Nasrun Supardi, 2020, Media Sosial sebagai Strategi Perekrutan Terorisme di Indonesia, Jakarta : Shidiq Press, hlm. 2.

pidana terorisme adalah masalah Hak Asasi Manusia. Tindak pidana terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat, dan norma-norma agama, yang dapat digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan diatur dalam Undang – Undang Nomor : 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Adanya serangan yang meluas dan sistematis.
2. Diketahui bahwa serangan tersebut diajukan secara langsung kepada penduduk sipil.
3. Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.<sup>5</sup>

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa teroris melakukan tindakan dalam bentuk kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai.<sup>6</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa unsur-unsur dari terorisme adalah tindakan kekerasan yang mempunyai akibat kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusasaan massal dengan sasaran tindakan adalah sasaran yang tidak ada hubungan langsung dengan

---

<sup>5</sup> Rozali Abdullah, 2002, Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 60.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 2.

pelaku yang didorong oleh motivasi kepentingan tertentu baik dalam tataran dalam negara dan internasional. Merujuk pada Konvensi PBB tahun 1989 menyatakan bahwa terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi yang mempunyai jaringan luas yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya rasa was-was di tengah masyarakat yang beresiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup>

Mengantisipasi dan mengatasi persoalan tindak pidana terorisme sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berlandaskan hukum memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia, maka pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari

---

<sup>7</sup>.Randi Pradityo 2016, "Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme" Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 1, hlm. 17.

<sup>8</sup> Shodiq, 2018, Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum, Jakarta Selatan : Pustaka Harakatuna, hlm. 1.

setiap ancaman atau ancaman destruktif baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai wujud keseriusan pemerintah didalam memerangi tindak pidana terorisme di Indonesia, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diatur pada Pasal 15 Jo Pasal 6 dan 9

#### Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Selanjutnya pada Tahun 2003 dikeluarkanlah Undang- Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

dan pada tahun 2018 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 6 menetapkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Pasal 9 menetapkan :

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 15 menetapkan :

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.”

Perumusan dimaksudkan agar dapat dibedakan dengan tindak pidana pada umumnya. Tindak pidana pembunuhan hanya dapat menjadi terorisme jika dilakukan dengan tujuan menimbulkan suasana teror dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut bagi orang-orang secara massal dan meluas. Kasus-kasus terorisme yang di putus oleh pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.

Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

No.	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Hukum	Amar Putusan Hakim	Ket.
1	Nomor : 1397/PID.B/ 2012  /PN.JKT.PST	Muhammad Sulaiman	Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	pidana penjara selama 5 (lima) tahun	<b>Mengadili</b> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sulaiman alias Ulle Bara bin Rubi Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " <i>Tindak Terorisme</i> " 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun; 3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Memerintahkan barang bukti dalam point 1 s/d point 15 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya	Inkrah



					perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
2	Nomor : 1399/PID.B/ 2012  /PN.JKT.PST	Mansyur	Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah  ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun	<b>M E N G A D I L I</b>  1. Menyatakan terdakwa MANSYUR Alias MANCUC Bin SARIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 Tahun; 3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5. Menyatakan barang bukti yang berupa : point 1 s/d point 70 dipergunakan dlm perkara lain atas nama Komarudin (Mayor) 6. Menghukum Terdakwa membayar biaya sebesar Rp.5.000,- (lma ribu rupiah);	Inkrah
3	Nomor : 1400/PID.B / 2012/  PN.JKT.PST	Kamarudin	Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah  ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	pidana penjara selama Seumur Hidup	<b>M E N G A D I L I :</b>  1. Menyatakan terdakwa Komarudin alias Mayor alias SI DIN Bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Terorisme” sebagaimana dalam Dakwaan Ke-satu Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARUDIN Alias MAYOR alias SI DIN Bin	Inkrah

					<p>AMIN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyatakan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : point 1 s/d point 10 dimusnahkan, point 11 dirampas untuk negara, point 12 dimusnahkan, point 13 dirampas untuk negara, point 14 dikembalikan kepada Usria, point 15 dikembalikan kepada Muhammad Sulaiman, point 16 s/d point 17 dimusnahkan, point 18 dikembalikan kepada Zulfiansyah, point 19 dikembalikan kepada Sutinah, point 20 s/d point 29 dimusnahkan, point 30 dikembalikan kepada Sodikul Anas, point 31 s/d point 37 dimusnahkan, point 38 dikembalikan kepada Dedi Khairandi;</li> <li>6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)</li> </ol>	
4	Nomor : 1402/PID.B /2012/  PN.JKT.PST	Jamaludin	<p>Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</p>	pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun	<p>M E N G A D I L I :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Alias Dugok bin M. GADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam <i>Dakwaan Ke-satu</i> Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan dakwaan ke-empat Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-</li> </ol>	Inkrah

					<p>Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDIN alias DUGOK Bin M. GADE dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;</li> <li>3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> <li>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</li> <li>5. Memerintahkan barang bukti : point 1 s/d point 73 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mansyur als. Mayor</li> <li>6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).</li> </ol>	
5	Nomor : 357 / Pid.SUS / 2019 / PN.Jkt.Tim.	Nasrullah	<p>Pasal 15 jo pasal 7 PERPU No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan</p> <p>menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</p>	pidana penjara selama 4 (Empat) tahun	<p><b>M E N G A D I L I :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa : NASRULLAH alias PAK NAS, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Terorisme ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Duos warna putih dikembalikan kepada Terdakwa ;</li> </ol>	Inkrah

					6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) .	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme mulai dari ancaman pidana 2 (dua) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penjara. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang faktor – factor yang menyebabkan para tersangka melakukan tindak pidana terorisme dan modus operandi pelaku tindak pidana terorisme yang dibuat dalam bentuk judul: “**Deskripsi Tentang Penyebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Terorisme**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan pada latarbelakang maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor – faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimanakah modus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana terorisme?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana terorisme;
- b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana terorisme.

## 2. Kegunaan

Kegunaan dari penulisan ini adalah :

- a. Kegunaan secara teoretis. Secara teori untuk memberikan pemahaman tentang faktor – faktor dan modus yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Kegunaan secara praktis untuk memberikan sumbangsih akademis yang ingin meneliti tentang faktor – faktor dan modus yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana terorisme.

### **D. Keaslian Penelitian**

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Penulis melakukan penelusuran skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang terdapat satu judul yang mempunyai kemiripan yaitu :

1. Upaya Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia (Suatu kajian Yuridis)
  - a. Penulis: Lede, Letmy Kray
  - b. Bagaimana pihak kepolisian menganalisis upaya penanganan atas kasus tindak pidana terorisme di Indonesia?

Perbedaannya: Penulis sebelumnya menulis tentang upaya penanganan tindak pidana terorisme dan hambatan-hambatan dalam penyidikan di Indonesia, sedangkan penulis lebih cenderung pada faktor – faktor dan modus yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana terorisme.

Penulis juga melakukan penelusuran di internet terdapat beberapa judul yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Analisa upaya penanganan kasus tindak pidana terorisme di kepolisian Polrestabes Palembang.
  - a. Penulis: Vini Fisca Sari
  - b. Rumusan masalahnya: 1. Bagaimana pihak kepolisian menganalisis upaya penanganan atas kasus tindak pidana terorisme di dalam proses penyidikan? 2. Apa saja hambatan-hambatan kepolisian dalam melakukan penyidikan?
  - c. Perbedaannya: Penulis sebelumnya menulis tentang upaya penanganan tindak pidana terorisme dan hambatan-hambatan dalam penyidikan di wilayah hukum Polrestabes Palembang, sedangkan penulis lebih cenderung pada faktor penyebab dan modus pelaku melakukan tindak pidana terorisme.
2. Perlindungan hukum terhadap korban Tindak pidana terorisme
  - a. Penulis: Sinta Junita
  - b. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme? 2. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme.
  - c. Perbedaannya: Penulis sebelumnya lebih menekankan pada perlindungan hukum dan penerapannya terhadap korban tindak pidana terorisme, sedangkan penulis lebih menekankan pada faktor penyebab dan modus pelaku melakukan tindak pidana terorisme.

3. Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah
  - a. Penulis: Ahmad Zainut Tauhid
  - b. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pandangan fikih jinayah terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme? 2. Apa pandangan fikih jinayah terhadap argumentasi hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ?
  - c. Perbedaannya: Penulis sebelumnya lebih menekankan pada hukuman mati dan argumentasi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, sedangkan penulis lebih kepada faktor penyebab dan modus pelaku melakukan tindak pidana terorisme.
4. Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror
  - a. Penulis: Yudha Bagus. T.P
  - b. Rumusan Masalah: 1. Apakah Detasemen Khusus 88 Anti Teror memiliki kewenangan melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana terorisme? 2. Apakah penangkapan tersangka tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror melanggar Hak Asasi Manusia.
  - c. Perbedaannya: Penulis sebelumnya menulis tentang kewenangan anti Detasemen Khusus 88 anti terror dalam penangkapan terhadap tersangka terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan penulis lebih cenderung pada

faktor penyebab dan modus pelaku melakukan tindak pidana terorisme.

5. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Terorisme Yang Mengatasnamakan Agama
  - a. Penulis: Jefri Ibrahim
  - b. Rumusan Masalah: 1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan agama? 2. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan agama?
  - c. Perbedaannya: Penulis sebelumnya menggunakan pola pendekatan kriminologi tindak pidana terorisme yang mengatasnamakan agama, sedangkan lebih kepada faktor penyebab dan modus pelaku melakukan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan penelusuran di atas terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.